



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAGELANG, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAGELANG, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 27 Oktober 2019 di hadapan Pejabat/Pegawai Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0396/042/X/2019, tertanggal 28 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon selama 1 tahun 8 bulan namun pada bulan Juni 2021 keduanya hidup berpisah Pemohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon sendiri dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 1 anak bernama Muhammad Abidzaar Jabie Ar Rohman usia 1 tahun 5 bulan ikut Termohon;
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis namun pada awal tahun 2021 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena :
 - Termohon susah untuk diajak berkomunikasi dan sering tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon.
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Juni 2021 yang menyebabkan pada bulan Juni 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin terhitung kurang lebih 6 bulan lebih lamanya hingga saat ini;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Pemohon telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yakni keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga akan lebih baik diputuskan dengan perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan talak Pemohon terhadap Termohon telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka tidak ada jalan lain selain perkawinan Pemohon dan

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon diakhiri dengan perceraian dan oleh karenanya mohon dengan permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama HIMMATUL ALIYAH, S.Ag. tanggal 28 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada nomor 1 adalah benar demikian;
- Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada nomor 2 adalah benar demikian;
- Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada nomor 3 adalah benar demikian;

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada nomor 4 tentang mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada awal tahun 2021 adalah benar demikian, akan tetapi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah tidak benar, yang benar Pemohon tidak pernah mengajak komunikasi dan tidak pernah menasihati Termohon, sehingga Termohon tidak mengetahui apa kesalahan Termohon, Termohon hanya pernah bertengkar dengan adik Pemohon kemudian ibu Pemohon marah sambil berkata kasar kepada Termohon, semenjak kejadian tersebut hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi renggang hingga sekarang;
 - Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada nomor 5 adalah benar demikian, semenjak kejadian ibu Pemohon marah kepada Termohon tersebut, kemudian Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang;
 - Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada nomor 6 adalah benar demikian, Termohon pernah mengajak Pemohon untuk kumpul pada bulan Juni 2021 tetapi hanya semalam, setelah itu tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang, keluarga juga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa atas keinginan Pemohon agar bercerai dengan Termohon, Termohon bersedia dan tidak keberatan;
 - Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi menuntut agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar memberikan Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar memberikan Nafkah Anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap
- Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Muhammad Abidzaar Jabie Ar Rohman, usia 1 tahun 5 bulan, yang saat ini ikut bersama Penggugat Rekonvensi hingga anak dewasa dan mandiri;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai xxxxx Pasir dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;

Bahwa oleh karena itu Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut serta memasukkan dalam pertimbangan dan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a) Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c) Nafkah anak bernama Muhammad Abidzaar Jabie Ar Rohman, usia 1 tahun 5 bulan, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan hingga anak dewasa dan mandiri;

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa Replik Pemohon atas Jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan tetap sebagaimana dalam dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Bahwa mengenai Jawaban Termohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon pernah bertengkar dengan adik Pemohon lalu ibu Pemohon marah kepada Termohon sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi renggang adalah memang benar demikian;
- Bahwa mengenai Gugatan dari Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi akan menanggapi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, maka Tergugat Rekonvensi bersedia dan tidak keberatan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan;
- Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah, maka Tergugat Rekonvensi bersedia dan tidak keberatan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah Anak, maka Tergugat Rekonvensi bersedia dan tidak keberatan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah Anak uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan kepada anak Pemohon dan Termohon bernama Muhammad Abidzaar Jabie Ar Rohman, usia 1 tahun 5 bulan, yang saat ini ikut Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai xxxxx Pasir dengan penghasilan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- Bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi bersedia dan tidak keberatan dimasukkan dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa Duplik Termohon atas Replik Pemohon, Termohon menyampaikan tetap sebagaimana dalam Jawaban Termohon;

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor
Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3308162709940001 tanggal 26-03-2016, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0396/042/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGELANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 Oktober 2019 di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Abidzaar Jabie Ar Rohman;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkarnya, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon susah untuk diajak komunikasi dan sering tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orangtua Pemohon;

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2021 / sekitar 6 bulan lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGELANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2019 di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Abidzaar Jabie Ar Rohman;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 6 bulan lamanya sampai dengan sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena berdasarkan cerita Pemohon yang mengatakan Termohon tidak mau dan tidak betah tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti surat apapun maupun saksi-saksi;

Bahwa Termohon di persidangan telah menghadirkan keluarga untuk dimintai keterangan bernama: Suratmin bin Sunarto, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGELANG, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah ayah kandung Termohon, sedangkan Pemohon adalah menantu saya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2019 di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Abidzaar Jabie Ar Rohman;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 6 bulan lamanya sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau dan tidak betah tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Termohon pulang sendiri ke rumah orangtua Termohon, Pemohon sudah pernah menjemput Termohon akan tetapi Termohon sudah tidak mau kembali bersama Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan sebagai berikut yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan sebagai berikut yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan rekonvensi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon susah untuk diajak komunikasi dan sering tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orangtua Pemohon, akibatnya sejak bulan Juni tahun 2021 / sekitar 6 bulan lamanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Oktober 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Oktober 2019 di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio*

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon susah untuk diajak komunikasi dan sering tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orangtua Pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Abidzaar Jabie Ar Rohman, usia 1 tahun 5 bulan, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat Rekonvensi anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan sehat;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah terbukti pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi sejak bulan Juni 2021 dan Tergugat Rekonvensi telah berusaha menjemput Penggugat Rekonvensi agar bersedia kembali akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak mau, sehingga Penggugat Rekonvensi telah terbukti nusyuz;

7. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia dan tidak keberatan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan, dan nafkah anak bernama Muhammad Abidzaar Jabie Ar Rohman, usia 1 tahun 5 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan reconvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam reconvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi dalam petitum gugatan reconvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Reconvensi dari Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar kepada Penggugat Reconvensi berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.2. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah anak bernama Muhammad Abidzaar Jabie Ar Rohman, usia 1 tahun 5 bulan, sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi tersebut, Tergugat Reconvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik reconvensi dan duplik reconvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan reconvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan reconvensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Reconvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Abidzaar Jabie Ar Rohman, usia 1 tahun 5 bulan, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat Reconvensi;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat Reconvensi anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan sehat
- Bahwa Penggugat Reconvensi terbukti nusyuz;

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تَجِبُ عَلَيْهِ لِرُجْعَةِ الْمَوْطُوءَةِ الْمَتْعَةُ

Artinya:

"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

وَتَجِبُ الْمَتْعَةُ لِمَوْطُوءَةِ طَلَّقَتْ بَائِنًا أَوْ رُجْعِيَّةً

Artinya:

"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bah membahu membangun keluarga selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia dan tidak keberatan memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), karenanya Pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara a quo jumlah yang tepat dan adil untuk *mut'ah* Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi bersedia dan tidak keberatan untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan masa iddah Penggugat Rekonvensi jadi total sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya:

Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya:

Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, meskipun Penggugat Rekonvensi telah terbukti *nusyuz*, akan tetapi Tergugat Rekonvensi menyampaikan bersedia dan tidak keberatan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kesanggupan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi di xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp.

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, sehingga totalnya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Biaya Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa terhadap biaya hadhanah anak sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Tergugat Rekonvensi bersedia dan tidak keberatan memberikan nafkah untuk anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bila dikaitkan dengan tuntutan nafkah anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (*Al-Muhadzdzab II: 177*)

فرع من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

(*Bila*) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (*atasnya*) adalah ayah (*l'anatut Thalibin IV: 99*)

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan tanggungjawab nafkah anak tersebut tetapi menurut pandangan Tergugat Rekonvensi tidak bisa ditentukan jumlah besar kecilnya, oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi rata-rata sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan Tergugat Rekonvensi menyampaikan dalam Jawaban Rekonvensi secara lisan di persidangan sanggup dan tidak keberatan memberikan nafkah kepada anak bernama Muhammad Abidzaar Jabie Ar Rohman, usia 1 tahun 5 bulan, sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi di atas, maka Majelis Hakim berpendapat biaya hadhanah anak tersebut yang layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % tiap tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 2.3. Nafkah anak yang bernama Muhammad Abidzaar Jabie Ar Rohman, usia 1 tahun 5 bulan, sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. dan Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Mufridah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Mufridah

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	675.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd